

SI-
PAS-
TI

Sistem Pelayanan Audio Book
dan Sistem Video Terintegrasi



Edisi 01
rilis 20 Nov. 2025

SI- PASTI PERDATA

Standar Layanan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilmuta



LAN RI BerAKHLAK²
MAKARTI BHAKTI NAGARI
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Daftar Isi

03	Perdata Permohonan
05	Perubahan Ganti Nama Sendiri
07	Perubahan Ganti Nama Anak
09	Perbaikan Akta Kelahiran
12	Perbaikan Akta Kematian
13	Pengangkatan Wali Anak
15	Dispensasi Nikah
17	Wali dan Ijin Jual

19	Perdata Gugatan
21	Gugatan/Bantahan
23	Gugatan Perceraian

25	Perdata Gugatan Sederhana
27	Gugatan Sederhana

Isi

Oleh: Fanni Laelatul Zamzamah, A.Md.
Klerik – Dokumentalis Hukum
Pengadilan Negeri Tilamuta

Catatan Editor


Pelayanan publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Di Pengadilan Negeri Tilamuta, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, kami juga menyadari masih ada tantangan yang dihadapi, terutama dalam penyampaian informasi hukum yang belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan.

Dari situlah muncul gagasan untuk menghadirkan SIPASTI (Sistem Pelayanan Audio Book dan Sistem Video Terintegrasi) — sebuah inovasi sederhana namun berdampak besar. Melalui SIPASTI, informasi seputar pelayanan perdata disampaikan dalam bentuk audio dan video yang menarik, mudah dipahami, dan bisa diakses kapan saja oleh masyarakat. Tidak hanya mempermudah akses informasi, SIPASTI juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur hukum dengan cara yang lebih praktis dan humanis.

Inovasi ini merupakan wujud nyata semangat kami untuk terus berbenah, beradaptasi, dan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Semoga SIPASTI menjadi langkah awal menuju sistem peradilan yang semakin terbuka, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.



1. PERM- OHO -NAN



**Berikut adalah bagaimana Alur
Persyaratan Berperkara Perdata
Permohonan pada Pengadilan
Negeri Tilamuta!**

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Persyaratan Pemberkasan

01


Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta.

Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan

02

Bukti Surat:

- Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 ditempat yang kosong dan dicap pos
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 ditempat yang kosong dan dicap pos
- Fotokopi Akta Kelahiran ditempel materai 10.000 ditempat yang kosong dan dicap pos;



Panjar Biaya Perkara

Rp 210.000,00

Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah



PERUBAHAN GANTI NAMA DIRI SENDIRI

Persyaratan Persidangan

02

01

Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;

Menghadiri persidangan tepat waktu, Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan pergantian nama;

03

Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta mengabulkan permohonan pergantian nama tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan.

04

Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu keperluan saja.

Persyaratan Pendaftaran

KTP Pemohon Asli, Nomor Handphone, Alamat Email, Nomor Rekening

Fotokopi KTP Pemberi Kuasa, Fotokopi KTP Penerima Kuasa, dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat

Kuasa Insidentil

Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Anggota Advokat, KTP Principal

PERUBAHAN GANTI NAMA ANAK

Syarat Pendaftaran:

KTP Pemohon Asli, Nomor Handphone, Alamat Email, Nomor Rekening

Syarat Berkas:

- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta. Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;

Bukti Surat:

- Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 & dicap kantor pos;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 & dicap kantor pos;
- Fotokopi Akta Kelahiran ditempel materai 10.000 & dicap kantor pos;
- Fotokopi Buku Nikah & Surat Lain ditempel materai 10.000 & dicap kantor pos;

Panjar Biaya Perkara:
Rp. 210.000,00





Syarat Persidangan:

- Menghadiri persidangan tepat waktu;
- Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan pergantian nama anak;
- Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;
- Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta mengabulkan permohonan pergantian nama anak tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;
- Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja.

Kuasa Insidentil:

Fotokopi KTP Pemberi Kuasa, Fotokopi KTP Penerima Kuasa, dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat

Kuasa Khusus:

Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Anggota Advokat, KTP Principal



PERKARA PERDATA PERMOHONAN PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN

Syarat Pendaftaran:

KTP Pemohon Asli, Nomor Handphone, Alamat Email, Nomor Rekening

Kuasa Insidentil

Fotokopi KTP Pemberi Kuasa, Fotokopi KTP Penerima Kuasa, dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat

Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Anggota Advokat, KTP Principal



Menghadiri persidangan tepat waktu;

SYARAT PERSIDANGAN

Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan perbaikan akta kelahiran;

SYARAT PERSIDANGAN

Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;

SYARAT PERSIDANGAN

Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta mengabulkan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;

SYARAT PERSIDANGAN

Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja.

SYARAT PERSIDANGAN

Panjar Biaya Perkara Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

SYARAT BERKAS

Syarat Pemberkasan:

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta.

Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;

Bukti Surat:

- Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Fotokopi Buku Nikah Pemohon dan Surat Lain ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;





Ayo manfaatkan Layanan “SILARAS”!

“SILARAS” merupakan inovasi untuk memberikan layanan akomodasi yang layak bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas berupa layanan antar menggunakan kendaraan dinas (mobil) yang akan mengantarkan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas ke alamat atau tujuan selanjutnya.

Untuk memanfaatkan layanan SILARAS, Anda dapat dengan mudah mengaksesnya melalui nomor kontak khusus, yaitu **0822-7126-5156** (SIKOMPLIT PN Tilamuta). Tim layanan SIKOMPLIT siap memberikan panduan dan bantuan secara lengkap dalam memperoleh informasi lebih lanjut mengenai fasilitas, prosedur, dan layanan yang disediakan oleh SILARAS.

SYARAT PENDAFTARAN:

- 1.KTP Pemohon Asli
- 2.Nomor Handphone
- 3.Alamat Email
- 4.Nomor Rekening

SYARAT BERKAS:

- 1.Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta. Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;
- 2.Bukti Surat Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- 3.Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- 4.Bukti Surat Fotokopi Surat Keterangan Kematian Yang Dimohonkan ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- 5.Bukti Surat Fotokopi Dokumen Pendukung ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;

KUASA INSIDENTIL

- 1.Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
- 2.Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
- 3.Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat;

KUASA KHUSUS

- 1.Surat Kuasa Khusus;
- 2.Berita Acara Sumpah Advokat;
- 3.Kartu Tanda Anggota Advokat;
- 4.KTP Principal;

SYARAT PERSIDANGAN:

- 1.Menghadiri persidangan tepat waktu;
- 2.Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan akta kematian;
- 3.Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;
- 4.Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta mengabulkan permohonan akta kematian tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;
- 5.Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja;

PERKARA PERDATA PERMOHONAN PERBAIKAN AKTA KEMATIAN

“Panjar Biaya
Perkara Rp
210.000,00
(dua ratus
sepuluh ribu
rupiah)”



PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK

SYARAT BERKAS:

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta. Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;
2. Bukti Surat Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
3. Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
4. Bukti Surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
5. Bukti Surat Fotokopi Buku Nikah ditempel materai 10.000 dan dicap pos;
6. Bukti Surat Fotokopi Surat-Surat Lainnya ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;

SYARAT PENDAFTARAN:



KTP ASLI PEMOHON



NOMOR TELEPON



ALAMAT EMAIL



NOMOR REKENING

“Panjar Biaya Perkara Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)”


KUASA KHUSUS

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Berita Acara Sumpah Advokat;
3. Kartu Tanda Anggota Advokat;
4. KTP Principal;



SYARAT PERSIDANGAN:

1. Menghadiri persidangan tepat waktu;
2. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan pengangkatan wali bagi anak;
3. Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;
4. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta mengabulkan permohonan pengangkatan wali bagi anak tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;
5. Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja;



KUASA INSIDENTIL

1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat;

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

SYARAT BERKAS:

- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Talamuta. Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;
- Bukti Surat Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Bukti Surat Fotokopi Akta Kelahiran Anak ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Bukti Surat Fotokopi Ijazah Anak/Surat Keterangan Masih Sekolah ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
- Bukti Surat Fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan dari Orang Tua ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;



KUASA INSIDENTIL

1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat;

KUASA KHUSUS

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Berita Acara Sumpah Advokat;
3. Kartu Tanda Anggota Advokat;
4. KTP Principal;

SYARAT PENDAFTARAN:

1. KTP Pemohon Asli
2. Nomor Handphone
3. Alamat Email
4. Nomor Rekening

SYARAT PERSIDANGAN:

1. Menghadiri persidangan tepat waktu;
2. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan dispensasi nikah;
3. Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;
4. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;
5. Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja;

**Panjar Biaya Perkara
Rp210.000,00 (dua ratus
sepuluh ribu rupiah)**

PERKARA PERDATA PERMOHONAN WALI DAN IJIN JUAL

SYARAT BERKAS:

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta. Untuk mendapatkan bantuan dari Posbakum, harap menyediakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Kelurahan;
2. Bukti Surat Fotokopi KTP Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
3. Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
4. Bukti Surat Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Yang Dimohonkan ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
5. Bukti Surat Fotokopi Sertifikat Hak Milik ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;

KUASA INSIDENTIL

1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat;

SYARAT PERSIDANGAN:

1. Menghadiri persidangan tepat waktu;
2. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan wali dan ijin jual;
3. Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui mengenai keluarga Pemohon;
4. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa dan Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta mengabulkan permohonan wali dan ijin jual tersebut, maka akan dikeluarkan dalam bentuk Penetapan;
5. Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Hakim tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bukti untuk satu keperluan saja;

SYARAT PENDAFTARAN:


1. KTP Pemohon Asli
2. Nomor Handphone
3. Alamat Email
4. Nomor Rekening

KUASA KHUSUS

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Berita Acara Sumpah Advokat;
3. Kartu Tanda Anggota Advokat;
4. KTP Principal;

“Panjar Biaya
Perkara Rp
210.000,00
(dua ratus
sepuluh ribu
rupiah)”

BUTUH INFORMASI TENTANG PN TILAMUTA?




HUBUNGI KAMI:
082271265156

SIKOMPLIT
SIKOMPLIT
SIKOMPLIT
SIKOMPLIT
SIKOMPLIT

GUGA-

2. TAN

The background of the page is a solid green color. Overlaid on this is a grid of pink semi-circles. The semi-circles are arranged in a pattern that creates a sense of depth and movement, with some appearing to be in front of others. The grid is composed of squares, and each square contains a semi-circle. The semi-circles are oriented in different directions, creating a complex, repeating pattern.

**Berikut adalah bagaimana Alur
Persyaratan Berperkara Perdata
Gugatan pada Pengadilan
Negeri Tilamuta!**



SYARAT PERSIDANGAN PERKARA GUGATAN/ BANTAHAN

Menghadiri persidangan tepat waktu;

Menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait gugatan tersebut

Saksi-saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat

Setelah semua bukti dan saksi diperiksa serta proses persidangan selesai, Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta akan mengeluarkan hasil persidangan dalam bentuk Putusan

Pihak dapat mengambil salinan putusan secara fisik pada meja PTSP Perdata

SYARAT BERKAS:

1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tiamuta.
2. Bukti Surat atau Bukti Permulaan serta Softcopy (File Pdf);
3. Bukti Surat Softcopy Surat Gugatan (File Word/Docx);
4. Bukti Surat Softcopy Surat Gugatan (File Pdf);
5. Jika Penggugat Menggunakan Kuasa Hukum, Sertakan Bukti Surat Softcopy Surat Kuasa dan Lampirannya (File Pdf);
6. Membayar Panjar Biaya Perkara yang sudah dihitung secara otomatis pada aplikasi e-Court, dengan menyetor uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan

KUASA KHUSUS

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Berita Acara Sumpah Advokat;
3. Kartu Tanda Anggota Advokat;
4. KTP Principal;

KUASA INSIDENTIL

1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dari Kepala Desa Setempat;

SYARAT PENDAFTARAN:

1. KTP Penggugat Asli
2. Nomor Handphone
3. Alamat Email
4. Nomor Rekening

**PERKARA GUGATAN
ATAU BANTAHAN**

PERKARA GUGATAN PERCERAIAN

SYARAT BERKAS:

1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Talamuta.
2. Bukti Surat Fotokopi KTP Penggugat ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
3. Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
4. Bukti Surat Fotokopi Akta Perkawinan ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
5. Bukti Surat Fotokopi Surat Nikah sesuai agama atau kepercayaan ditempel materai 10.000 dan dicap kantor pos;
6. Bukti Surat Lainnya jika diperlukan;
7. Penggugat membayar panjar perkara dengan menyeter uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan

SYARAT PENDAFTARAN:

1. KTP Pemohon Asli;
2. Nomor Handphone;
3. Alamat Email;
4. Nomor Rekening Bank

KUASA KHUSUS:

1. Surat Kuasa;
2. Berita Acara Sumpah;
3. Kartu Tanda Anggota;
4. KTP Principal;

KUASA INSIDENTIL:


1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga antara Pemberi dan Penerima Kuasa dari Kepala Desa Setempat;



SYARAT PERSIDANGAN:

- 1. Menghadiri Persidangan Tepat Waktu;**
- 2. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengan keterangannya terkait gugatan perceraian tersebut;**
- 3. Saksi-Saksi yang dihadirkan minimal berusia 21 tahun dan benar-benar mengetahui persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;**
- 4. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa serta proses persidangan selesai, Hakim Pengadilan Negeri Tiamuta akan mengeluarkan hasil persidangan dalam bentuk putusan;**
- 5. Pihak dapat mengambil salinan putusan secara fisik ke petugas PTSP meja Perdata.**

PERKARA GUGATAN PERCERAIAN



“

Panjar Biaya Perkara akan dihitung secara otomatis melalui aplikasi e-Court

”

GUGA-

3. TAN

SEDER-

HANA



**Berikut adalah bagaimana Alur
Persyaratan Berperkara Perdata
Gugatan Sederhana pada
Pengadilan Negeri Tilamuta!**



SYARAT PERSIDANGAN:

1. Menghadiri Persidangan Tepat Waktu;
2. Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Gugatan Sederhana;
3. Melakukan Pemeriksaan Bukti dan Pemanggilan Para Pihak
4. Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu pemeriksaan perkara yang telah ditetapkan;
5. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa serta proses persidangan selesai, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta akan mengeluarkan hasil persidangan dalam bentuk Akta Perdamaian atau Putusan.
6. Pihak dapat mengambil salinan putusan secara fisik, pada meja PTSP Perdata Pengadilan Negeri Tilamuta.



KUASA KHUSUS:

1. Surat Kuasa;
2. Berita Acara Sumpah;
3. Kartu Tanda Anggota;
4. KTP Advokat;

KUASA INSIDENTIL:

1. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa;
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga antara Pemberi dan Penerima Kuasa dari Kepala Desa Setempat;

SYARAT PENDAFTARAN:

1. KTP Pemohon Asli;
2. Nomor Handphone;
3. Alamat Email;
4. Nomor Rekening Bank





SYARAT BERKAS:

1. Nilai Kerugian maksimal RP. 500.000.000,- dan untuk perkara yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan.
2. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Talamuta (File Pdf dan Word);
3. Bukti Surat Fotokopi KTP Penggugat (File Pdf);
4. Bukti Surat / Bukti Permulaan (File Pdf);
5. Jika Penggugat Menggunakan Kuasa Hukum, Sertakan Bukti Surat Softcopy Surat Kuasa dan Lampirannya (File Pdf);
6. Penggugat membayar panjar perkara dengan menyeter uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan

PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

01

**Pelayanan
Pemberian
Informasi,
Konsultasi, &
Advis Hukum**



Pos Bantuan Hukum

Pengadilan Negeri Tilamuta

**GUNAKAN HAK ANDA
AYO MANFAATKAN**

**Layanan
POSBAKUM
PN Tilamuta**



**Dapatkan Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Tilamuta
Secara Gratis, Tanpa Biaya!**

02

**Pembuatan
Dokumen Hukum
yang Dibutuhkan
Pencari Keadilan**



Pelayanan
Prioritas Untuk:
**Penyandang
Disabilitas,
Lansia,
Ibu Hamil, dan
Ibu Menyusui**

03



**Penyediaan Informasi Daftar
Organisasi Bantuan Hukum
sesuai UU Nomor 16/2011**





SIPASTI

Sistem Pelayanan Audio Book dan Sistem Video Terintegrasi
Pengadilan Negeri Tilamuta

PENYUSUN

Fanni Laelatul Zamzamah, A.Md.
NIP. 20004162025062023



1 2345 67890 1234